



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang transparan, akuntabilitas, partisipatif, sinergi, inovatif, kreatif dan adil, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan, dipandang perlu membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah;


2. Surat Gubernur Nomor 138/753/Ro.Adm.Pem tentang
Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN SE-
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN
2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Evaluasi Kinerja
Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : - Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan Penilaian Evaluasi Kecamatan di Dua
belas Kecamatan se- Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. Memutuskan Hasil Penilaian Evaluasi Kecamatan yang
terbaik.
- Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Mempersiapkan pelaksanaan Evaluasi Penilaian Kinerja
Kecamatan;
b. Mempersiapkan bahan Penilaian dalam Kegiatan
Evaluasi Penilaian Kinerja Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan
dari Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Adimistrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Maret 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 144 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA
KECAMATAN SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.SUSUNAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT EVALUASI KINERJA KECAMATAN
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN	Penanggungjawab	
2.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	Pengarah	
3.	ASISTEN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	Ketua	
4.	ASISTEN PENGEMBANGAN EKONOMI	Sekretaris	
5.	STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKAT DAN SDM	Anggota	
6.	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	Anggota	
7.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Anggota	
8.	KEPALA BAGIAN ADM. PEMERINTAHAN DAN OTDA	Anggota	
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Anggota	
10.	KASUBAG TATA PEMERINTAHAN	Anggota	
11.	KASUBAG OTDA DAN KERJA SAMA	Anggota	
12.	KASUBAG PERANGKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Anggota	
<u>SEKRETARIAT</u>			
1.	IRSAN H. PAUNO, S.Sos	Ketua	
2.	FAIZAL PASMAN	Sekretaris	
3.	MEGAWATI	Anggota	
4.	MOH. ZAZULI, LARAU	Anggota	
5.	HARJO US. MANGATUL, S.Sos	Anggota	
6.	ADRIAN DILENGAN, SE	Anggota	
7.	SRIE NAHRA MALOTES, S.Sos	Anggota	
8.	SISWATI, A.Md	Anggota	
9.	LENI DJAHASA	Anggota	
10.	RINCE A. BAPPOL, SE	Anggota	
11.	MOH. FAJRI, S.Kom	Anggota	
12.	SRI RAHMA YANTI M. YABU, S.Pd	Anggota	
13.	RIZALDI SANDAGANG	Anggota	
14.	MASDIRA S. LAMALA, S. Kom	Anggota	
15.	MUH. PURNAMA PUTRA BADAUN	Anggota	
16.	REPINA, S.Sos	Anggota	
17.	MAYA ELFIRA, SKM	Anggota	
18.	WARAHMA LADJEK, S.Pd	Anggota	
19.	SOPIR 4 ORANG	Anggota	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

 . RAIS D. ADAM